

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DATA PENDIDIKAN, DATA PENELITIAN, DAN DATA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DATA PENDIDIKAN, DATA PENELITIAN, DAN DATA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN TINGGI.

- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DATA PENDIDIKAN, DATA
PENELITIAN, DAN DATA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN TINGGI

A. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut aplikasi PDDikti adalah suatu sistem yang menghimpun data pada jenjang pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDikti adalah satuan kerja di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Walidata adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.
7. Produsen Data adalah seluruh unit kerja Kementerian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

B. CAKUPAN DATA

Cakupan data pada pendidikan tinggi meliputi:

1. Data Pendidikan
Data pendidikan pada pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Data Satuan Pendidikan
Data satuan pendidikan memuat:
 - 1) Data Perguruan Tinggi
Data perguruan tinggi memuat:
 - a) data nama perguruan tinggi;
 - b) data nomor identitas perguruan tinggi;
 - c) data jalur pendidikan;
 - d) data jenjang satuan pendidikan;
 - e) data jenis pendidikan;

- f) data program pendidikan;
- g) data kementerian pembina satuan pendidikan;
- h) data bentuk perguruan tinggi;
- i) data status perguruan tinggi;
- j) data statuta perguruan tinggi;
- k) data alamat perguruan tinggi;
- l) data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur;
- m) data citra;
- n) data nomor telepon perguruan tinggi;
- o) data alamat surat elektronik perguruan tinggi;
- p) data alamat laman perguruan tinggi;
- q) data izin pendirian perguruan tinggi;
- r) data izin perubahan perguruan tinggi;
- s) data surat keputusan penutupan/pencabutan izin perguruan tinggi;
- t) data pimpinan perguruan tinggi dan jajarannya;
- u) data kalender akademik;
- v) data riwayat kelembagaan;
- w) data riwayat pembinaan terhadap perguruan tinggi;
- x) data kerja sama perguruan tinggi;
- y) data aktivitas usaha perguruan tinggi;
- z) data satuan tugas;
- aa) data badan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- bb) data lain yang diperlukan.

2) Data Program Studi

Data program studi memuat:

- a) data nama program studi;
- b) data nomor identitas program studi;
- c) data program pendidikan program studi;
- d) data status program studi;
- e) data alamat program studi;
- f) data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur;
- g) data citra;
- h) data nomor telepon program studi;
- i) data alamat surat elektronik program studi;
- j) data alamat laman program studi;
- k) data izin pembukaan program studi;
- l) data izin perubahan program studi;
- m) data surat keputusan penutupan/pencabutan izin program studi;
- n) data pimpinan program studi;
- o) data rumpun ilmu;
- p) data gelar;
- q) data daya tampung;
- r) data kompetensi;
- s) data layanan inklusi;
- t) data implementasi kerja sama program studi; dan
- u) data lain yang diperlukan.

3) Data Satuan Manajemen Sumber Daya

Satuan manajemen sumber daya merupakan kelompok program studi, lembaga penelitian, lembaga pengabdian masyarakat, dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi.

Data satuan manajemen sumber daya memuat:

- a) data nama satuan manajemen sumber daya;
 - b) data nomor identitas satuan manajemen sumber daya;
 - c) data jenis satuan manajemen sumber daya;
 - d) data alamat satuan manajemen sumber daya;
 - e) data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur;
 - f) data citra;
 - g) data nomor telepon satuan manajemen sumber daya;
 - h) data surat elektronik satuan manajemen sumber daya;
 - i) data alamat laman satuan manajemen sumber daya;
 - j) data struktur organisasi satuan manajemen sumber daya;
 - k) data pimpinan satuan manajemen sumber daya; dan
 - l) data lain yang diperlukan.
- b. Data Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
- Data badan penyelenggara satuan pendidikan memuat:
- 1) data nama badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 2) data pembina dan pengurus badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 3) data nomor identitas badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 4) data alamat badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 5) data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur;
 - 6) data citra;
 - 7) data nomor telepon badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 8) data alamat surat elektronik badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 9) data alamat laman badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 10) data akta pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 11) data pengesahan badan hukum;
 - 12) data daftar perguruan tinggi di bawah naungan badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - 13) data riwayat kelembagaan; dan
 - 14) data lain yang diperlukan.
- c. Data Peserta Didik
- Data peserta didik merupakan data mahasiswa, yang memuat:
- 1) data nama mahasiswa;
 - 2) data nomor identitas mahasiswa;
 - 3) data nomor identitas perguruan tinggi di mana mahasiswa terdaftar;
 - 4) data tempat dan tanggal lahir;
 - 5) data jenis kelamin;
 - 6) data agama/kepercayaan;
 - 7) data nomor telepon/ponsel;
 - 8) data alamat surat elektronik;
 - 9) data kewarganegaraan;
 - 10) data alamat domisili;
 - 11) data kebutuhan khusus mahasiswa;
 - 12) data nama ibu kandung;
 - 13) data nomor identitas ibu kandung;
 - 14) data nama orang tua/wali;
 - 15) data nomor identitas orang tua/wali;
 - 16) data nomor telepon/ponsel orang tua/wali;
 - 17) data alamat surat elektronik orang tua/wali;
 - 18) data penghasilan orang tua/wali;

- 19) data pekerjaan orang tua/wali;
 - 20) data pendidikan orang tua/wali;
 - 21) data kebutuhan khusus orang tua/wali;
 - 22) data penerimaan bantuan/beasiswa;
 - 23) data pembiayaan;
 - 24) data kepesertaan pada program studi;
 - 25) data prestasi;
 - 26) data kelulusan dan ijazah;
 - 27) data surat keterangan pendamping ijazah mahasiswa;
 - 28) data sertifikasi;
 - 29) data riwayat sanksi; dan
 - 30) data lain yang diperlukan.
- d. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Data pendidik dan tenaga kependidikan meliputi data dosen, pengajar nondosen, dan tenaga kependidikan.
- Data pendidik dan tenaga kependidikan memuat:
- 1) data nama pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) data nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3) data nomor identitas satuan pendidikan di mana pendidik dan tenaga kependidikan bertugas;
 - 4) data jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 5) data tempat dan tanggal lahir;
 - 6) data jenis kelamin;
 - 7) data nama ibu kandung;
 - 8) data agama/kepercayaan;
 - 9) data kewarganegaraan;
 - 10) data alamat domisili;
 - 11) data nomor telepon/ponsel;
 - 12) data alamat surat elektronik;
 - 13) data kepegawaian;
 - 14) data kompetensi/riwayat sertifikasi dan pelatihan;
 - 15) data kualifikasi/riwayat pendidikan formal;
 - 16) data penerimaan tunjangan/bantuan/beasiswa;
 - 17) data riwayat satuan administrasi pangkal;
 - 18) data riwayat jabatan akademis;
 - 19) data riwayat tugas tambahan;
 - 20) data riwayat jabatan;
 - 21) data riwayat sanksi;
 - 22) data penilaian dan prestasi;
 - 23) data publikasi; dan
 - 24) data lain yang diperlukan.
- e. Data Sumber Daya Pendidikan
Data sumber daya pendidikan terdiri atas:
- 1) Data Sarana dan Prasarana
Data sarana dan prasarana memuat:
 - a) data nama sarana dan prasarana;
 - b) data kode identitas sarana dan prasarana;
 - c) data kepemilikan sarana dan prasarana;
 - d) data tahun pengadaan sarana dan prasarana;
 - e) data kuantitas sarana dan prasarana;
 - f) data nilai sarana dan prasarana;
 - g) data deskripsi sarana dan prasarana; dan
 - h) data lain yang diperlukan.
 - 2) Data Pendanaan
Data pendanaan memuat:

- a) data sumber pendanaan;
 - b) data besaran pendanaan;
 - c) data tahun pendanaan;
 - d) data penerima pendanaan;
 - e) data penggunaan pendanaan;
 - f) data bantuan selain pendanaan; dan
 - g) data lain yang diperlukan.
- f. Data Substansi Pendidikan
Data substansi pendidikan memuat:
- 1) data kurikulum;
 - 2) data mata kuliah;
 - 3) data capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) data materi pembelajaran;
 - 5) data rencana perkuliahan semester;
 - 6) data proses pembelajaran;
 - 7) data transkrip;
 - 8) data penelitian;
 - 9) data pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 10) data lain yang diperlukan.
- g. Data Capaian Pendidikan
Data capaian pendidikan memuat:
- 1) data studi pelacakan jejak alumni (*tracer study*);
 - 2) data indikator kinerja utama;
 - 3) data akreditasi;
 - 4) data sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*); dan
 - 5) data lain yang diperlukan.
2. Data Penelitian
Data penelitian pada pendidikan tinggi terdiri atas:
- a. Data Lembaga Penelitian
Data lembaga penelitian memuat:
- 1) data perguruan tinggi penyelenggara penelitian;
 - 2) data satuan manajemen sumberdaya penyelenggara penelitian; dan
 - 3) data lain yang diperlukan.
- b. Data Sumber Daya Penelitian
Data sumber daya penelitian memuat:
- 1) data dosen yang terlibat dalam penelitian;
 - 2) data tenaga kependidikan yang terlibat dalam penelitian;
 - 3) data mahasiswa yang terlibat dalam penelitian;
 - 4) data sarana dan prasarana penelitian;
 - 5) data pendanaan penelitian; dan
 - 6) data lain yang diperlukan.
- c. Data Kegiatan Penelitian
Data kegiatan penelitian memuat:
- 1) data judul penelitian;
 - 2) data waktu pelaksanaan penelitian;
 - 3) data jenis kegiatan penelitian;
 - 4) data bidang penelitian;
 - 5) data kerjasama; dan
 - 6) data lain yang diperlukan.
- d. Data Hasil Penelitian
Data hasil penelitian memuat:

- 1) data hak kekayaan intelektual;
 - 2) data publikasi ilmiah;
 - 3) data produk penelitian lainnya;
 - 4) data pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 5) data lain yang diperlukan.
3. Data Pengabdian Kepada Masyarakat
- Data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi terdiri atas:
- a. Data perguruan tinggi penyelenggara pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Data satuan manajemen sumber daya penyelenggara pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Data sumber daya pengabdian kepada masyarakat, yang memuat:
 - 1) data dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) data tenaga kependidikan yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) data mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) data sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 5) data pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Data kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang memuat:
 - 1) data judul pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) data waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) data jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) data bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 5) data kerja sama.
 - e. Data hasil pengabdian kepada masyarakat, yang memuat:
 - 1) data hak kekayaan intelektual;
 - 2) data publikasi ilmiah; dan
 - 3) data produk pengabdian kepada masyarakat lainnya.

C. DATA INDUK

Data induk untuk data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Data Induk Perguruan Tinggi
Data induk perguruan tinggi memuat:
 - a. data nama perguruan tinggi;
 - b. data nomor identitas perguruan tinggi;
 - c. data jalur pendidikan;
 - d. data jenjang satuan pendidikan;
 - e. data jenis pendidikan;
 - f. data program pendidikan;
 - g. data kementerian pembina satuan pendidikan;
 - h. data bentuk perguruan tinggi;
 - i. data status perguruan tinggi;
 - j. data alamat perguruan tinggi;
 - k. data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur;
 - l. data citra; dan
 - m. data badan penyelenggara satuan pendidikan.
2. Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
Data induk badan penyelenggara satuan pendidikan, yang memuat:
 - a. data nama badan penyelenggara satuan pendidikan;

- b. data nomor identitas badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. data alamat badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - d. data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur;
 - e. data citra; dan
 - f. data daftar perguruan tinggi di bawah naungan badan penyelenggara satuan pendidikan.
3. Data Induk Program Studi
Data induk program studi memuat:
- a. data nama program studi;
 - b. data nomor identitas program studi;
 - c. data program pendidikan dari program studi;
 - d. data status program studi;
 - e. data alamat program studi;
 - f. data koordinat garis lintang dan koordinat garis bujur; dan
 - g. data citra.
4. Data Induk Peserta Didik
Data induk peserta didik memuat:
- a. data nama mahasiswa;
 - b. data nomor identitas mahasiswa;
 - c. data nomor identitas perguruan tinggi di mana mahasiswa terdaftar;
 - d. data tempat dan tanggal lahir;
 - e. data jenis kelamin;
 - f. data nama ibu kandung; dan
 - g. data nomor identitas ibu kandung.
5. Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Data induk pendidik dan tenaga kependidikan memuat:
- a. data nama pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. data nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. data nomor identitas satuan pendidikan di mana pendidik dan tenaga kependidikan bertugas;
 - d. data tempat dan tanggal lahir;
 - e. data jenis kelamin;
 - f. data nama ibu kandung; dan
 - g. data kepegawaian.

D. KODE REFERENSI

Kode referensi untuk data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Kode Referensi Perguruan Tinggi
 - a. Kode referensi perguruan tinggi yang selanjutnya disebut dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas satuan pendidikan.
 - b. Pemberian NPSN dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) perguruan tinggi hanya bisa memiliki 1 (satu) kode referensi.
 - c. NPSN diberikan dalam format 8 (delapan) digit, terdiri atas kombinasi huruf dan/atau angka yang tersusun secara acak.
2. Kode Referensi Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
 - a. Kode referensi badan penyelenggara satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Pokok Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan (NPBP) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi badan penyelenggara satuan pendidikan yang

- memiliki satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas badan penyelenggara satuan pendidikan.
- b. Pemberian NPBP dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) badan penyelenggara satuan pendidikan hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi.
 - c. NPBP akan diberikan dalam format 6 (enam) digit, terdiri atas kombinasi huruf dan/atau angka yang tersusun secara acak.
3. Kode Referensi Program Studi
 - a. Kode referensi program studi yang selanjutnya disebut Kode Prodi merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi program studi sesuai dengan rumpun ilmunya yang berfungsi sebagai nomor identitas program studi.
 - b. Pemberian Kode Prodi dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi.
 - c. Kode Prodi diberikan dalam format 8 (delapan) digit, terdiri atas angka yang tersusun secara acak.
 4. Kode Referensi Peserta Didik
 - a. Kode referensi peserta didik yang selanjutnya disebut dengan Nomor Induk Siswa dan Mahasiswa Nasional (NISN) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas peserta didik .
 - b. Pemberian NISN dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) peserta didik hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi.
 - c. NISN akan diberikan dalam format 10 (sepuluh) digit, terdiri atas angka yang tersusun secara acak.
 5. Kode Referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Kode referensi pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Pemberian NUPTK dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) pendidik dan tenaga kependidikan hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi.
 - c. NUPTK diberikan dalam format 16 (enam belas) digit, terdiri atas angka yang tersusun secara acak.

E. PENYELENGGARA DATA

1. Produsen Data untuk data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
2. Produsen Data mengumpulkan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk selanjutnya diperiksa sesuai standar data dan metadata yang telah ditetapkan, dan diserahkan kepada Walidata.

3. Dalam hal pemeriksaan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Produsen Data dapat mendelegasikan proses verifikasi dan validasi data kepada perguruan tinggi.
4. Produsen Data dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Walidata dan pemangku kepentingan lain yang mencakup:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi, yang mempunyai tugas paling sedikit:
 - 1) membentuk satuan tugas pengelola data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi, sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan perguruan tinggi dan pengelola aplikasi PDDikti.
 - 2) bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, kemutakhiran, dan keakuratan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang dipimpinnya;
 - 3) memastikan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi yang dikirimkan sesuai dengan kondisi sebenarnya di perguruan tinggi;
 - 4) menjamin keterlaksanaan pelaporan periodik tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - 5) menjamin kebenaran dokumen penunjang dalam penyelenggaraan, pemutakhiran, dan/atau perbaikan terhadap data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi;
 - 6) menunjuk, menugaskan, dan menetapkan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga lainnya sebagai pengelola aplikasi PDDikti;
 - 7) menerapkan prosedur mahasiswa mutasi masuk dan mutasi keluar sesuai dengan administrasi dan prosedur teknis di pelaporan aplikasi PDDikti;
 - 8) mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan terhadap data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di aplikasi PDDikti secara benar dan akurat;
 - 9) menyiapkan sarana, prasarana, dan pembiayaan untuk pelaporan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di aplikasi PDDikti; dan
 - 10) melakukan supervisi terhadap ajuan perubahan dan pemutakhiran untuk data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di aplikasi PDDikti.
 - b. Pengelola aplikasi PDDikti Perguruan Tinggi, yang mempunyai tugas paling sedikit:
 - 1) melakukan pengumpulan dan pengelolaan terhadap data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di perguruan tinggi;
 - 2) melakukan pemeriksaan, persetujuan/penolakan untuk setiap data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi yang sudah dikumpulkan;

- 3) memberikan keputusan kelayakan suatu data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di perguruan tinggi;
 - 4) mengintegrasikan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi;
 - 5) menjaga kesesuaian data penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
 - 6) melakukan pemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - 7) melakukan evaluasi secara berkala data penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - 8) menginput dan/atau memperbaharui data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi melalui aplikasi PDDikti Neo Feeder dan/atau aplikasi PDDikti. Aplikasi PDDikti Neo Feeder merupakan perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data aplikasi PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi;
 - 9) memberikan laporan secara berkala kepada pemimpin perguruan tinggi dari data yang dilaporkan;
 - 10) melakukan sinkronisasi data dan memeriksa hasil pengiriman data pelaporan pada aplikasi PDDikti yang sampai ke dalam basis data peladen (*server*) Kementerian; dan
 - 11) melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan LLDikti terkait data pelaporan pada aplikasi PDDikti.
- c. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), yang mempunyai tugas paling sedikit:
- 1) melakukan supervisi kepada perguruan tinggi di wilayah kerjanya untuk segera menuntaskan pengisian dan/atau pemutakhiran data baik dari kuantitas maupun kualitas;
 - 2) melakukan verifikasi dan monitoring kesesuaian data yang dikirimkan melalui aplikasi PDDikti dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
 - 3) menegur dan/atau melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi jika ditemukan perguruan tinggi yang tidak memutakhirkan data secara berkala atau memanipulasi data;
 - 4) membantu Kementerian melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa, dosen, tridharma dosen, tenaga kependidikan, dan perguruan tinggi pada aplikasi PDDikti sesuai dengan wilayah masing-masing;
 - 5) memanfaatkan data yang dihasilkan dari aplikasi PDDikti untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di wilayah masing-masing;
 - 6) mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan aplikasi PDDikti di unit wilayah masing-masing;
 - 7) menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di unit wilayah masing-masing;
 - 8) mengelola secara bersama-sama aplikasi layanan *helpdesk* terpusat yang diatur oleh Kementerian; dan

- 9) mengelaborasi ekosistem pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing.

F. PENYELENGGARAAN DATA

1. Perencanaan Data

- a. Perencanaan pendataan disusun sebelum tahun anggaran baru.
- b. Perencanaan pendataan dirumuskan dengan melibatkan semua unit kerja Kementerian yang berkaitan dengan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi.
- c. Periodisasi penyelenggaraan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

| Aktivitas | Batas Waktu (<i>cut off</i>) |
|-----------------------------------|---|
| Perencanaan Data T+1 | Desember tahun berjalan |
| Pengumpulan dan Pemutakhiran Data | 1) Akhir April pada akhir semester 1 tahun ajaran 2) Akhir Oktober pada akhir semester 2 tahun ajaran |
| Pemeriksaan Data | 1) Pelaporan Perguruan Tinggi: a) <i>Checkpoint</i> 1: 2 Bulan sejak Perkuliahan dimulai b) <i>Checkpoint</i> 2: 2 Bulan sejak Perkuliahan selesai 2) Publikasi Data: akhir Bulan Desember |
| Penyebarluasan Data | Februari |


2. Pengumpulan Data

- a. Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi
 - 1) Proses pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data berkoordinasi dengan LLDikti, pemimpin perguruan tinggi dan pengelola aplikasi PDDikti perguruan tinggi.
 - 2) Pengumpulan data dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen melalui aplikasi PDDikti di laman data.kemdikbud.go.id.
 - 3) Pengumpulan data dilaksanakan dengan mekanisme sesuai petunjuk teknis pengisian aplikasi PDDikti.
 - 4) Data wajib diperbaharui setiap kali ada perubahan Data di tingkat Perguruan Tinggi.
 - 5) Data hasil pengumpulan disimpan pada infrastruktur pendataan yang dikelola oleh Walidata.
 - 6) Pengumpulan dan pemutakhiran data dapat dilakukan setiap saat sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
 - 7) Produsen Data melakukan pembersihan terhadap data yang dikumpulkan oleh perguruan tinggi dengan cara:
 - a) pembersihan data secara otomatis dalam aplikasi PDDikti; dan
 - b) pembersihan data secara manual berdasarkan kelogisan Data.

- b. Data Induk dan Kode Referensi
 - 1) Perguruan Tinggi
 - a) Mekanisme Penerbitan NPSN
 - (1) Persyaratan penerbitan NPSN sebagai berikut:
 - (a) melengkapi data induk perguruan tinggi;
 - (b) memiliki izin pendirian/perubahan bentuk/penggabungan/penyatuan/pengalihan pengelolaan dari perguruan tinggi yang masih berlaku; dan
 - (c) menyertakan NPBP dari badan penyelenggara satuan pendidikan, bagi perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (2) Kriteria Penerbitan NPSN
 - (a) Penerbitan NPSN ditujukan bagi perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dengan bentuk, jenis, dan program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - (b) Perguruan tinggi yang telah memiliki Kode PT pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Kode PT akan dikonversi menjadi NPSN dengan format dan kode yang sama sesuai Kode PT yang telah dimiliki;

- (3) Tahapan penerbitan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:


Gambar 1.






| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | |
|---|--|---|--|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 8 | Menerbitkan NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | <pre> graph TD subgraph Walidata direction TB W1[1] --> B1[] B1 --> B2[] W2[2] --> B3[] B2 --> B3 end B3 --> B4[] B4 --> D12[] style D12 fill:#fff,stroke:#000 </pre> |
| 9 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | |
| 10 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | |
| 11 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | |
| 12 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | |
| 13 | Selesai | | |

- (4) Tahapan penerbitan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 2.




| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 9 | Melakukan pemadanan dengan data induk satuan pendidikan untuk memastikan tidak terdapat duplikasi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | <pre> graph TD Start((1)) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Tidak Ditemukan --> P2[] D1 -- Ditemukan --> P3[] P2 --> P4[] P3 --> P4 P4 --> P5[] P5 --> P6[] P6 --> P7[] P7 --> P8[] P8 --> P9[] P9 --> P10[] P10 --> P11[] P11 --> P12[] P12 --> P13[] P13 --> P14[] P14 --> P15[] P15 --> End((2)) </pre> |
| 10 | Hasil pemadanan dengan data induk satuan pendidikan: a. Jika data perguruan tinggi tidak ditemukan pada data induk satuan pendidikan (tidak terdapat duplikasi), maka Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NPSN b. Jika data perguruan tinggi ditemukan pada data induk satuan pendidikan, maka perguruan tinggi tersebut telah terdaftar | | | |
| 11 | Menerbitkan NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 12 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 13 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 14 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 15 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | | |




| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/ atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|--|--|---|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 16 | Menginformasikan NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan ke badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi Siaga | |  | |
| 17 | Menerima dokumen perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi melalui surat menyurat serta informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi Siaga |  | | |
| 18 | Selesai |  | | |

- (5) Tahapan penerbitan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah di bawah pembinaan Kementerian/Lembaga lain sebagai berikut:

Gambar 3.




| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 7 | Melakukan pemadanan dengan data induk satuan pendidikan untuk memastikan tidak terdapat duplikasi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 8 | Hasil pemadanan dengan data induk satuan pendidikan: a. Jika data perguruan tinggi tidak ditemukan pada data induk satuan pendidikan (tidak terdapat duplikasi), maka Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NPSN b. Jika data perguruan tinggi ditemukan pada data induk satuan pendidikan, maka perguruan tinggi tersebut telah terdaftar | | | <p>Tidak Ditemukan</p> <p>Ditemukan</p> |
| 9 | Menerbitkan NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 10 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 12 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 13 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | | |




| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/ atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|---|--|---|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 14 | Menginformasikan NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan ke Kementerian/Lembaga lain sesuai kewenangan melalui surat menyurat | |  | |
| 15 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui surat menyurat |  | | |
| 16 | Selesai |  | | |

- (6) Tahapan penerbitan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah di bawah pembinaan Kementerian Agama sebagai berikut:

Gambar 4.











| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian Agama | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian Agama | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 7 | Melakukan pemadanan dengan data induk satuan pendidikan untuk memastikan tidak terdapat duplikasi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | <pre> graph TD Start1[1] --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Tidak Ditemukan --> P2[] D1 -- Ditemukan --> P3[] P2 --> P4[] P3 --> P4 P4 --> P5[] P5 --> P6[] </pre> |
| 8 | Hasil pemadanan dengan data induk satuan pendidikan: a. Jika data perguruan tinggi tidak ditemukan pada data induk satuan pendidikan (tidak terdapat duplikasi), maka Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NPSN b. Jika data perguruan tinggi ditemukan pada data induk satuan pendidikan, maka perguruan tinggi tersebut telah terdaftar | | | |
| 9 | Menerbitkan NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 10 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 12 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 13 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | <pre> graph TD P13[] --> Stop2[2] </pre> | |

| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian Agama | | | | |
|---|---|--|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian Agama | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 14 | Menginformasikan NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan ke Kementerian Agama melalui surat menyurat | |  | |
| 15 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui surat menyurat |  | | |
| 16 | Selesai |  | | |



(7) Tahapan penerbitan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama sebagai berikut:

Gambar 5.

| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian Agama | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Kementerian Agama | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai |  | | | |
| 2 | Melakukan registrasi akun pada aplikasi perizinan yang dikelola oleh Kementerian Agama |  | | | |
| 3 | Melengkapi dokumen persyaratan pendirian perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan daftar program studi dan program pendidikan yang akan diselenggarakan |  | | | |
| 4 | Mengajukan permohonan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi melalui aplikasi perizinan yang dikelola oleh Kementerian Agama |  | | | |
| 5 | Melakukan proses pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan | |  | | |
| 6 | Melakukan pemutakhiran status proses pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi melalui aplikasi perizinan yang dikelola oleh Kementerian Agama | |  | | |
| 7 | Mengajukan permohonan penambahan data perguruan tinggi baru beserta program studi yang diselenggarakan sesuai izin dan penambahan data semester awal wajib lapor kegiatan perkuliahan ke dalam aplikasi PDDikti melalui surat menyurat | |  | | |
| | | | |  | |

| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian Agama | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Kementerian Agama | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | |
| 8 | Menerima permohonan dari Kementerian Agama dilanjutkan dengan menambahkan data perguruan tinggi baru beserta program studi yang diselenggarakan sesuai izin dan menambahkan data semester awal wajib lapor kegiatan perkuliahan ke dalam aplikasi PDDikti | | | | |
| 9 | Data perguruan tinggi baru beserta program studi yang diselenggarakan sesuai izin yang telah ditambahkan ke aplikasi PDDikti selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | | |
| 10 | Melakukan pemadanan dengan data induk satuan pendidikan untuk memastikan tidak terdapat duplikasi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | | |
| 11 | Hasil pemadanan dengan data induk satuan pendidikan: a. Jika data perguruan tinggi tidak ditemukan pada data induk satuan pendidikan (tidak terdapat duplikasi), maka Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NPSN b. Jika data perguruan tinggi ditemukan pada data induk satuan pendidikan, maka perguruan tinggi tersebut telah terdaftar | | | | |

| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian Agama | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Kementerian Agama | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | |
| 12 | Menerbitkan NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | | |
| 13 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | | |
| 14 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | | |
| 15 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN dan Kode Prodi dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | | |
| 16 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | | | |
| 17 | Menginformasikan NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan ke Kementerian Agama sesuai kewenangan melalui surat menyurat | | | | |
| 18 | Menerima informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui surat menyurat | | | | |

| Penerbitan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian Agama | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Kementerian Agama | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 19 | Menginformasikan NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan ke badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi perizinan yang dikelola oleh Kementerian Agama | |  | | |
| 20 | Menerima dokumen perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi melalui surat menyurat serta informasi NPSN dan Kode Prodi yang telah diterbitkan melalui aplikasi perizinan yang dikelola oleh Kementerian Agama |  | | | |
| 21 | Selesai | | | | |

b) Mekanisme Penonaktifan NPSN

(1) Kriteria penonaktifan NPSN sebagai berikut:

- (a) Perguruan tinggi negeri dibubarkan melalui penetapan/keputusan menteri/kepala lembaga sesuai kewenangannya; atau
- (b) Perguruan tinggi swasta dicabut izinnya melalui penetapan/keputusan menteri sesuai kewenangannya.

- (2) Tahapan penonaktifan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 6.

| Penonaktifan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Atau Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | |
|---|--|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai | | |
| 2 | Melakukan proses pembubaran atau pencabutan izin perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan | | |
| 3 | Melakukan pemutakhiran status pembubaran atau pencabutan izin perguruan tinggi melalui aplikasi PDDikti | | |
| 4 | Mengusulkan penonaktifan NPSN melalui aplikasi PDDikti untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | |
| 5 | Menonaktifkan NPSN melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif | | |
| 6 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | |
| 7 | Menyajikan informasi status penonaktifan NPSN melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi PDDikti | | |
| 8 | Menerima informasi NPSN yang telah dinonaktifkan melalui aplikasi PDDikti | | |
| 9 | Selesai | | |

- (3) Tahapan penonaktifan NPSN untuk perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian/Lembaga lain sebagai berikut:


Gambar 7.

| Penonaktifan NPSN Untuk Perguruan Tinggi Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Atau Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|--|--|------------------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai | | | |
| 2 | Melakukan proses pembubaran atau pencabutan izin perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan | | | |
| 3 | Mengajukan pemutakhiran status pembubaran atau pencabutan izin perguruan tinggi melalui surat menyurat | | | |
| 4 | Melakukan pemutakhiran status pembubaran atau pencabutan izin perguruan tinggi melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 5 | Mengusulkan penonaktifan NPSN melalui aplikasi PDDikti untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 6 | Menonaktifkan NPSN melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif | | | |
| 7 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 8 | Menyajikan informasi status penonaktifan NPSN melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 9 | Menerima informasi NPSN yang telah dinonaktifkan melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 10 | Selesai | | | |


- c) Mekanisme Pemutakhiran Data Induk Perguruan Tinggi
- (1) Kriteria pemutakhiran data induk perguruan tinggi sebagai berikut:
 - (a) pemutakhiran dikarenakan perubahan atau perbaikan terhadap data induk perguruan tinggi antara lain perubahan lokasi, bentuk dan/atau nama dari perguruan tinggi. Pemutakhiran terhadap data induk selain perubahan lokasi, bentuk dan/atau nama dari perguruan tinggi tidak memerlukan penerbitan NPSN baru;
 - (b) pemutakhiran dikarenakan penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru. Pemutakhiran dikarenakan penggabungan perguruan tinggi memerlukan penerbitan NPSN baru; atau
 - (c) pemutakhiran dikarenakan penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi lain. Pemutakhiran dikarenakan penyatuan perguruan tinggi tidak memerlukan penerbitan NPSN baru.

(2) Tahapan pemutakhiran dikarenakan perubahan atau perbaikan terhadap data induk perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 8.




| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|---|---|--|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 9 | Proses penerbitan NPSN baru sesuai mekanisme yang telah ditetapkan | | | 1 |
| 10 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | 2 |
| 11 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 12 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 13 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 14 | Menerima informasi pemutakhiran data induk perguruan tinggi melalui aplikasi Siaga dan aplikasi PDDikti | | | |
| 15 | Selesai | | | |






(3) Tahapan pemutakhiran dikarenakan perubahan atau perbaikan terhadap data induk perguruan tinggi di bawah pembinaan kementerian/lembaga lain sebagai berikut:

Gambar 9.




| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Perguruan Tinggi / Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Kementerian / Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | |
| 9 | <p>Hasil pemeriksaan kategori pemutakhiran data induk perguruan tinggi:</p> <p>a. Jika kategori pemutakhiran data induk perguruan tinggi merupakan perubahan lokasi, nama, dan/atau bentuk, maka Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NPSN baru.</p> <p>b. Jika kategori pemutakhiran data induk perguruan tinggi bukan merupakan perubahan lokasi, nama, dan/atau bentuk, maka Walidata melanjutkan ke proses pemutakhiran data induk perguruan tinggi.</p> | | | | |
| 10 | Proses penerbitan NPSN baru sesuai mekanisme yang telah ditetapkan | | | | |
| 11 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | | |
| 12 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | | |
| 13 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Perguruan Tinggi / Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 14 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |  |
| 15 | Menerima informasi pemutakhiran data induk perguruan tinggi melalui aplikasi Siaga dan aplikasi PDDikti |  | | | |
| 16 | Selesai |  | | | |

- (4) Tahapan pemutakhiran dikarenakan penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:










Gambar 10.

| Pemutakhiran Dikarenakan Penggabungan Dari 2 (Dua) atau Lebih Perguruan Tinggi Menjadi 1 (Satu) Perguruan Tinggi Baru Yang Didirikan Dan/Atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | |
|--|--|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai | | |
| 2 | Melakukan proses penggabungan perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan | | |
| 3 | Melakukan pemutakhiran status penggabungan perguruan tinggi dan menambahkan data perguruan tinggi baru melalui aplikasi PDDikti | | |
| 4 | Data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dan perguruan tinggi baru yang telah ditambahkan selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | |
| 5 | Menonaktifkan seluruh NPSN dari perguruan tinggi yang dilakukan penggabungan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif | | |
| 6 | Menerbitkan NPSN baru untuk perguruan tinggi baru hasil penggabungan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. | | |
| 7 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | |
| 8 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | |
| 9 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Penggabungan Dari 2 (Dua) atau Lebih Perguruan Tinggi Menjadi 1 (Satu) Perguruan Tinggi Baru Yang Didirikan Dan/Atau Diselenggarakan Oleh Pemerintah Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | |
|--|---|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| | | | 1 |
| 10 | Menerima informasi pemutakhiran data induk perguruan tinggi dan NPSN baru yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti |  | |
| 11 | Selesai | | |

- (5) Tahapan pemutakhiran dikarenakan penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:










Gambar 11.

| Pemutakhiran Dikarenakan Penggabungan Dari 2 (Dua) atau Lebih Perguruan Tinggi Menjadi 1 (Satu) Perguruan Tinggi Baru Yang Didirikan Dan/Atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|--|--|---|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai |  |  |  |
| 2 | Mengajukan permohonan penggabungan perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan melalui aplikasi Siaga | | | |
| 3 | Melakukan proses penggabungan perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan |  |  |  |
| 4 | Melakukan pemutakhiran status penggabungan perguruan tinggi dan menambahkan data perguruan tinggi baru melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 5 | Data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dan perguruan tinggi baru yang telah ditambahkan selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 6 | Menonaktifkan seluruh NPSN dari perguruan tinggi yang dilakukan penggabungan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif |  |  |  |
| 7 | Menerbitkan NPSN baru untuk perguruan tinggi baru hasil penggabungan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. | | | |
| 8 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Penggabungan Dari 2 (Dua) atau Lebih Perguruan Tinggi Menjadi 1 (Satu) Perguruan Tinggi Baru Yang Didirikan Dan/Atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 9 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 10 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Menerima informasi keputusan/ ketetapan penggabungan perguruan tinggi melalui aplikasi Siaga dan informasi NPSN baru yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 12 | Selesai | | | |

- (6) Tahapan pemutakhiran dikarenakan penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru di bawah pembinaan kementerian/lembaga lain sebagai berikut:


Gambar 12.

| Pemutakhiran Dikarenakan Penggabungan Dari 2 (Dua) atau Lebih Perguruan Tinggi Menjadi 1 (Satu) Perguruan Tinggi Baru Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|---|--|---|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai |  | | |
| 2 | Melakukan proses penggabungan perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan |  | | |
| 3 | mengusulkan pemutakhiran status penggabungan perguruan tinggi dan penambahan data perguruan tinggi baru melalui aplikasi PDDikti |  | | |
| 4 | Melakukan pemutakhiran status penggabungan perguruan tinggi dan menambahkan data perguruan tinggi baru melalui aplikasi PDDikti | |  | |
| 5 | Data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dan perguruan tinggi baru yang telah ditambahkan selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | |  | |
| 6 | Menonaktifkan seluruh NPSN dari perguruan tinggi yang dilakukan penggabungan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif | | |  |
| 7 | Menerbitkan NPSN baru untuk perguruan tinggi baru hasil penggabungan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan. | | |  |
| 8 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | |  |
| | | | |  |

| Pemutakhiran Dikarenakan Penggabungan Dari 2 (Dua) atau Lebih Perguruan Tinggi Menjadi 1 (Satu) Perguruan Tinggi Baru Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 9 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 10 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Menerima informasi pemutakhiran data induk perguruan tinggi dan NPSN baru yang telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 12 | Selesai | | | |




- (7) Tahapan pemutakhiran dikarenakan penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi lain yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 13.



- (8) Tahapan pemutakhiran dikarenakan penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi lain yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 14.

| Pemutakhiran Dikarenakan Penyatuan Dari 1 (Satu) Perguruan Tinggi Atau Lebih Ke Dalam 1 (Satu) Perguruan Tinggi Lain Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai |  | | |
| 2 | Mengajukan permohonan penyatuan perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan melalui aplikasi Siaga | | | |
| 3 | Melakukan proses penyatuan perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan | |  | |
| 4 | Melakukan pemutakhiran status penyatuan perguruan tinggi dan mengusulkan penonaktifan perguruan tinggi yang tidak dijadikan induk melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 5 | Data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 6 | Memutakhirkan perguruan tinggi yang dijadikan induk dan menonaktifkan NPSN dari perguruan tinggi lainnya. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif | | |  |
| 7 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 8 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Penyatuan Dari 1 (Satu) Perguruan Tinggi Atau Lebih Ke Dalam 1 (Satu) Perguruan Tinggi Lain Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 9 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 10 | Menerima informasi keputusan/ketetapan penyatuan perguruan tinggi melalui aplikasi Siaga dan pemutakhiran data induk perguruan tinggi aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Selesai | | | |

- (9) Tahapan pemutakhiran dikarenakan penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi lain di bawah pembinaan kementerian/lembaga lain sebagai berikut:

Gambar 15.

| Pemutakhiran Dikarenakan Penyatuan Dari 1 (Satu) Perguruan Tinggi Atau Lebih Ke Dalam 1 (Satu) Perguruan Tinggi Lain Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai | | | |
| 2 | Melakukan proses penyatuan perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan | | | |
| 3 | Mengusulkan pemutakhiran status penyatuan perguruan tinggi dan mengusulkan penonaktifan perguruan tinggi yang tidak dijadikan induk. | | | |
| 4 | Melakukan pemutakhiran status penyatuan perguruan tinggi dan mengusulkan penonaktifan perguruan tinggi yang tidak dijadikan induk melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 5 | Data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |
| 6 | Memutakhirkan perguruan tinggi yang dijadikan induk dan menonaktifkan NPSN dari perguruan tinggi lainnya. Penonaktifan NPSN dilakukan dengan mengubah status keaktifan perguruan tinggi menjadi tidak aktif | | | |
| 7 | Melakukan pemutakhiran data perguruan tinggi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 8 | Menyajikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Penyatuan Dari 1 (Satu) Perguruan Tinggi Atau Lebih Ke Dalam 1 (Satu) Perguruan Tinggi Lain Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 9 | Mengintegrasikan data perguruan tinggi yang telah dimutakhirkan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 10 | Menerima informasi pemutakhiran data induk perguruan tinggi aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Selesai | | | |

2) Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan

a) Mekanisme Penerbitan NPBP

(1) Persyaratan penerbitan NPBP sebagai berikut:


- (a) melengkapi data induk badan penyelenggara satuan pendidikan;
- (b) memiliki akta pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan dan perubahannya; dan
- (c) memiliki penetapan/keputusan/pencatatan pengesahan dan perubahannya sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Kriteria penerbitan NPBP sebagai berikut:



Penerbitan NPBP ditujukan bagi penyelenggara satuan pendidikan pada pendidikan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tahapan penerbitan NPBP sebagai berikut:

Gambar 16.



| Penerbitan NPBP | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 8 | <p>Hasil pemadanan dengan data induk badan penyelenggara satuan pendidikan:</p> <p>a. Jika data badan penyelenggara satuan pendidikan tidak ditemukan pada data induk badan penyelenggara satuan pendidikan (tidak terdapat duplikasi), Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NPBP</p> <p>b. Jika data badan penyelenggara satuan pendidikan ditemukan, maka badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut telah terdaftar</p> | | | |
| 9 | Menerbitkan NPBP melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan | | | |
| 10 | Melakukan pemutakhiran data badan penyelenggara satuan pendidikan ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Menyajikan data badan penyelenggara satuan pendidikan yang telah memiliki NPBP melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan | | | |
| 12 | Mengintegrasikan data badan penyelenggara satuan pendidikan yang telah memiliki NPBP dari aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 13 | Menerima informasi NPBP telah diterbitkan melalui aplikasi PDDikti | | | |

| Penerbitan NPBP | | | | |
|-----------------|--|---|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 14 | Menginformasikan NPBP yang telah diterbitkan ke badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi Siaga | |  | |
| 15 | Menerima penetapan/keputusan sebagai badan penyelenggara satuan pendidikan dan informasi NPBP melalui aplikasi Siaga |  | | |
| 16 | Selesai | | | |


b) Mekanisme Penonaktifan NPBP

(1) Kriteria penonaktifan NPBP sebagai berikut:

Penonaktifan NPBP dikarenakan pencabutan izin satuan pendidikan atau pengalihan pengelolaan/ perubahan badan penyelenggaraan satuan pendidikan.

(2) Tahapan penonaktifan NPBP sebagai berikut:

Gambar 17.




| Penonaktifan NPBP | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 6 | <p>Hasil pengecekan keaktifan seluruh satuan pendidikan di bawah naungan badan penyelenggara satuan pendidikan:</p> <p>a. Jika hasil pengecekan tidak menemukan satuan pendidikan di bawah naungan badan penyelenggara satuan pendidikan yang masih aktif, maka Walidata melanjutkan ke penonaktifan NPBP</p> <p>b. Jika hasil pengecekan masih menemukan satuan pendidikan di bawah naungan badan penyelenggara satuan pendidikan yang masih aktif, maka Walidata menolak permohonan penonaktifan NPBP</p> | | | |
| 7 | Menonaktifkan NPBP melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan. Penonaktifan NPBP dilakukan dengan mengubah status keaktifan badan penyelenggara satuan pendidikan menjadi tidak aktif | | | |
| 8 | Melakukan pemutakhiran data badan penyelenggara satuan pendidikan ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDIKTI | | | |
| 9 | Menolak permohonan penonaktifan NPBP | | | |
| 10 | Menyajikan informasi status penonaktifan NPBP melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan | | | |

| Penonaktifan NPBP | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 11 | Mengintegrasikan status penonaktifan NPBP dari aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 12 | Menerima informasi status penonaktifan NPBP melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 13 | Menginformasikan status penonaktifan NPBP ke badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 14 | Menerima informasi status penonaktifan NPBP melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 15 | Selesai | | | |




- c) Mekanisme Pemutakhiran Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
 - (1) Kriteria pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan sebagai berikut:
Pemutakhiran dikarenakan perubahan atau perbaikan terhadap data induk badan penyelenggara satuan pendidikan.

(2) Tahapan pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan sebagai berikut:

Gambar 18.



| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Walidata |
| | | | <pre> graph TD 1[1] --> A[] A --> B{ } B -- Tidak Valid --> 2[2] B -- Valid --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> 3[3] </pre> |
| 7 | Menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemutakhiran badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan | | |
| 8 | <p>Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan:</p> <p>a. Jika permohonan dinyatakan valid, maka Walidata memutakhirkan data induk badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan</p> <p>b. Jika permohonan dinyatakan tidak valid, maka permohonan pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</p> | | |
| 9 | Memutakhirkan data induk badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan | | |
| 10 | Melakukan pemutakhiran data badan penyelenggara satuan pendidikan ke dalam basis data satu data untuk digunakan oleh aplikasi PDDikti | | |
| 11 | Menyajikan informasi pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Di Bawah Pembinaan Kementerian | | | | |
|--|---|---|--|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 12 | Mengintegrasikan status pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan dari aplikasi verifikasi dan validasi untuk badan penyelenggara satuan pendidikan ke aplikasi PDDikti | | |  |
| 13 | Menerima informasi status pemutakhiran data induk badan penyelenggara satuan pendidikan melalui aplikasi Siaga |  | | |
| 14 | Selesai |  | | |


3) Program Studi

a) Mekanisme Penerbitan


- (1) Persyaratan penerbitan Kode Prodi sebagai berikut:
 - (a) melengkapi data induk program studi;
 - (b) memiliki penetapan/keputusan izin pembukaan program studi; dan
 - (c) menyertakan NPSN dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
- (2) Kriteria penerbitan Kode Prodi sebagai berikut:
 Penerbitan Kode Prodi ditujukan untuk program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di kampus utama, di luar kampus utama, atau dalam bentuk pendidikan jarak jauh.

(3) Tahapan penerbitan Kode Prodi sebagai berikut:

Gambar 19.



| Penerbitan Kode Prodi | | | | |
|-----------------------|--|------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 7 | <p>Hasil pengecekan ketersediaan nomenklatur program studi yang akan diselenggarakan:</p> <p>a. Jika nomenklatur program studi yang akan diselenggarakan tersedia, maka perguruan tinggi dapat melanjutkan ke proses pembukaan program studi</p> <p>b. Jika nomenklatur program studi belum tersedia, maka perguruan tinggi melanjutkan ke proses pengusulan nomenklatur program studi baru sesuai mekanisme yang telah ditetapkan</p> | | | |
| 8 | Proses pengusulan nomenklatur program studi baru sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan | | | |
| 9 | Melakukan proses pembukaan program studi baru sesuai kategori dan mekanisme peraturan perundang-undangan | | | |
| 10 | Melakukan pemutakhiran status pembukaan program studi baru melalui aplikasi Siaga | | | |
| 11 | Menambahkan data program studi baru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ke dalam aplikasi PDDikti | | | |
| 12 | Data program studi baru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah ditambahkan ke aplikasi PDDikti selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi | | | |
| 13 | Melakukan pemadanan dengan data induk program studi untuk memastikan tidak terdapat duplikasi melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi | | | |




b) Mekanisme Penonaktifan

- (1) Kriteria penonaktifan Kode Prodi sebagai berikut:
Penonaktifan Kode Prodi dikarenakan penutupan program studi yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi berdasarkan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(2) Tahapan penonaktifan Kode Prodi dikarenakan permohonan penutupan oleh perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 20.



(3) Tahapan penonaktifan Kode Prodi dikarenakan permohonan penutupan oleh perguruan tinggi di bawah pembinaan kementerian/lembaga lain sebagai berikut:


Gambar 21.



| Penonaktifan Kode Prodi Dikarenakan Permohonan Penutupan Oleh Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Perguruan Tinggi | Kementerian/Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | |
| 9 | Menyajikan informasi status penonaktifan Kode Prodi melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi PDDikti | | | | |
| 10 | Menerima informasi Kode Prodi yang telah dinonaktifkan melalui aplikasi PDDikti | | | | |
| 11 | Menginformasikan Kode Prodi yang telah dinonaktifkan ke Kementerian/Lembaga lain sesuai kewenangan melalui surat menyurat | | | | |
| 12 | Menerima informasi Kode Prodi yang telah dinonaktifkan melalui surat menyurat | | | | |
| 13 | Menginformasikan status penutupan program studi dan Kode Prodi yang telah dinonaktifkan ke perguruan tinggi melalui surat menyurat | | | | |
| 14 | Menerima informasi status penutupan program studi dan Kode Prodi yang telah dinonaktifkan ke perguruan tinggi melalui surat menyurat | | | | |
| 15 | Selesai | | | | |










- (4) Tahapan penonaktifan Kode Prodi dikarenakan sanksi administratif berat atau perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan untuk perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 22.



- (5) Tahapan penonaktifan Kode Prodi dikarenakan sanksi administratif berat atau perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan untuk perguruan tinggi di bawah pembinaan kementerian/lembaga lain sebagai berikut:

Gambar 23.

| Penonaktifan Kode Prodi Dikarenakan Sanksi Administratif Berat Atau Perubahan Kebijakan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Perguruan Tinggi | Kementerian/Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | Walidata |
| 1 | Mulai | |  | | |
| 2 | Melakukan proses penutupan program studi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan | |  | | |
| 3 | Mengajukan permohonan pemutakhiran data induk program studi melalui surat menyurat | |  | | |
| 4 | Melakukan pemutakhiran status penutupan program studi melalui aplikasi PDDikti | | |  | |
| 5 | Mengusulkan penonaktifan Kode Prodi melalui aplikasi PDDikti untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi | | |  | |
| 6 | Menonaktifkan Kode Prodi melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi. Penonaktifan Kode Prodi dilakukan dengan mengubah status keaktifan program studi menjadi tidak aktif | | | |  |
| 7 | Melakukan pemutakhiran data program studi ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |  |
| 8 | Menyajikan informasi status penonaktifan Kode Prodi melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi PDDikti | | | |  |
| | | | | |  |

| Penonaktifan Kode Prodi Dikarenakan Sanksi Administratif Berat Atau Perubahan Kebijakan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Perguruan Tinggi | Kementerian/ Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Walidata |
| | | | | 1 |
| 9 | Menerima informasi Kode Prodi yang telah dinonaktifkan melalui aplikasi PDDikti | | | ↓ |
| 10 | Menginformasikan Kode Prodi yang telah dinonaktifkan ke Kementerian/Lembaga lain sesuai kewenangan melalui surat menyurat | | | ↓ |
| 11 | Menerima informasi Kode Prodi yang telah dinonaktifkan melalui surat menyurat | | ↓ | |
| 12 | Menginformasikan status penutupan program studi dan Kode Prodi yang telah dinonaktifkan ke perguruan tinggi melalui surat menyurat | | ↓ | |
| 13 | Menerima informasi status penutupan program studi dan Kode Prodi yang telah dinonaktifkan ke perguruan tinggi melalui surat menyurat | ↓ | | |
| 14 | Selesai | ↓ | | |


c) Mekanisme Pemutakhiran Data Induk Program Studi

(1) Kriteria pemutakhiran data induk program studi sebagai berikut:

Pemutakhiran dikarenakan perubahan nama program studi yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi berdasarkan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- (2) Tahapan pemutakhiran dikarenakan perubahan nama program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian sebagai berikut:

Gambar 24.



(3) Tahapan pemutakhiran dikarenakan perubahan nama program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di bawah pembinaan kementerian/lembaga lain sebagai berikut:

Gambar 25.



| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan Nama Program Studi Yang Diselenggarakan Perguruan Tinggi Di Bawah Pembinaan Kementerian/Lembaga Lain | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Perguruan Tinggi | Kementerian/Lembaga Lain | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi | |
| 9 | Menyajikan informasi status perubahan nama program studi melalui aplikasi verifikasi dan validasi untuk program studi untuk selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi PDDikti | | | | 1 |
| 10 | Menerima informasi nama program studi yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi PDDikti | | | | |
| 11 | Menginformasikan nama program studi yang telah dimutakhirkan ke Kementerian/Lembaga lain sesuai kewenangan melalui surat menyurat | | | | |
| 12 | Menerima nama program studi yang telah dimutakhirkan melalui surat menyurat | | | | |
| 13 | Menginformasikan status pemutakhiran berupa perubahan nama program studi ke perguruan tinggi melalui surat menyurat | | | | |
| 14 | Menerima informasi status pemutakhiran berupa perubahan nama program studi ke perguruan tinggi melalui surat menyurat | | | | |
| 15 | Selesai | | | | |

4) Peserta Didik

a) Mekanisme Penerbitan

(1) Persyaratan penerbitan NISN sebagai berikut:


- (a) melengkapi data induk peserta didik;
- (b) terdaftar di perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN;
- (c) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid berdasarkan data induk kependudukan nasional bagi warga negara Indonesia; dan
- (d) memiliki NIK yang valid berdasarkan data induk kependudukan nasional atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin




Menetap Sementara (KIMS) yang masih berlaku bagi warga negara asing.

- (2) Kriteria penerbitan NISN:
 - (a) 1 (satu) NISN diterbitkan kepada 1 (satu) peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran pada semua jalur, jenjang, program pendidikan, dan jenis pendidikan;
 - (b) 1 (satu) NISN berlaku untuk semua jalur, jenjang, program pendidikan, dan jenis pendidikan;
 - (c) mahasiswa yang belum pernah memiliki NISN dari jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebelumnya atau jalur pendidikan nonformal, maka akan memperoleh NISN baru; dan
 - (d) bagi mahasiswa yang telah memiliki NISN dari jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebelumnya atau jalur pendidikan nonformal, maka tetap menggunakan NISN dengan kode referensi induk yang sama.

(3) Tahapan penerbitan NISN bagi mahasiswa yang belum pernah memiliki NISN sebagai berikut:


Gambar 26.






| Penerbitan NISN Bagi Mahasiswa Yang Belum Pernah Memiliki NISN | | | |
|--|--|--|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Peserta Didik | Walidata |
| | | |  |
| 9 | Menerima informasi NISN melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Lulusan |  | |
| 10 | Selesai |  | |

(4) Tahapan pengecekan kepemilikan NISN bagi mahasiswa baru yang terdaftar di perguruan tinggi sebagai berikut:

Gambar 27.



| Pengecekan Kepemilikan NISN Bagi Mahasiswa Baru Yang Terdaftar Di Perguruan Tinggi | | | |
|--|---|--|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Perguruan Tinggi | Walidata |
| | | |  |
| 10 | Menerima informasi klaim data induk peserta didik dan NISN melalui aplikasi PDDikti |  | |
| 11 | Selesai |  | |


b) Mekanisme Penonaktifan NISN

(1) Kriteria penonaktifan NISN:

Penonaktifan NISN dilakukan terhadap mahasiswa yang terdata telah wafat di aplikasi PDDikti.

(2) Tahapan penonaktifan NISN dikarenakan mahasiswa wafat sebagai berikut:

Gambar 28.



| Penonaktifan NISN Dikarenakan Mahasiswa Wafat | | | |
|---|---|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | |
| | | Perguruan Tinggi | Walidata |
| | | 1 | 2 |
| 9 | Menerima informasi penonaktifan NISN melalui aplikasi PDDikti | <pre> graph TD 1[1] --> Box[] Box --> Circle(()) Circle --> 1 </pre> | |
| 10 | Selesai | | |

5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Mekanisme Penerbitan

(1) Persyaratan penerbitan NUPTK:

- (a) melengkapi data induk pendidik dan tenaga kependidikan;
- (b) bertugas di perguruan tinggi yang telah memiliki NPSN;
- (c) memiliki NIK yang valid berdasarkan data induk kependudukan nasional bagi warga negara Indonesia;
- (d) memiliki NIK yang valid berdasarkan data induk kependudukan nasional atau KITAS atau KIMS yang masih berlaku bagi warga negara asing;
- (e) bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas sebagai dosen tetap melampirkan:
 - (i) surat penetapan/keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap oleh pihak yang berwenang di instansi/institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) ijazah berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (iii) surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit.


- (f) bagi pendidik yang bertugas sebagai dosen tidak tetap melampirkan:
 - (i) penetapan/keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap yang dikeluarkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ketua badan penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;
 - (ii) surat perjanjian kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan pemimpin perguruan tinggi dan bermaterai paling sedikit memuat tentang lama perjanjian minimal 1 (satu) tahun, hak, kewajiban, dan sanksi;
 - (iii) ijazah berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (iv) surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit;
 - (v) surat izin dari pimpinan yang berwenang pada instansi/institusi jika yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai atau karyawan aktif;
 - (vi) penetapan/keputusan pengangkatan untuk dokter pendidik klinis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (vii) izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia untuk warga negara asing;
 - (viii) surat keterangan jabatan akademik paling rendah *associate* professor dari instansi/institusi yang berwenang di negara asal untuk warga negara asing; dan
 - (ix) bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi untuk warga negara asing.

- (g) bagi pendidik yang bertugas sebagai pengajar nondosen melampirkan:
 - (i) penetapan/keputusan pengangkatan dari pimpinan perguruan tinggi atau badan penyelenggara satuan pendidikan sebagai pengajar, instruktur, atau tutor;
 - (ii) perjanjian kerja sebagai pengajar, tutor, atau instruktur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai; dan
 - (iii) ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh dan/atau keputusan penyetaraannya.
 - (h) bagi tenaga kependidikan pada perguruan tinggi melampirkan:
 - (i) surat penetapan/keputusan pengangkatan sebagai tenaga kependidikan oleh pihak yang berwenang di instansi/institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh dan/atau keputusan penyetaraannya;
 - (iii) surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit; dan
 - (iv) surat keterangan penempatan sebagai tenaga kependidikan dari pimpinan perguruan tinggi.
 - (i) surat pernyataan dari pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar; dan
 - (j) memiliki pas foto ukuran 4 x 6.
- (2) Kriteria penerbitan NUPTK:
- (a) Penerbitan NUPTK ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(b) Pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang telah memiliki NIDN, NIDK, NUP, atau NITK sebelum Keputusan Menteri ini berlaku, maka akan diterbitkan NUPTK baru sesuai format yang ditetapkan.

(3) Tahapan penerbitan NUPTK sebagai berikut:

Gambar 29.



| Penerbitan NUPTK | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 5 | Hasil verifikasi, dan validasi permohonan penambahan pendidik dan tenaga kependidikan baru sekaligus penerbitan NUPTK: a. Jika permohonan dinyatakan valid, maka proses dilanjutkan ke proses permohonan penerbitan NUPTK. b. Jika permohonan dinyatakan tidak valid, maka permohonan dikembalikan ke perguruan tinggi | | | | |
| 6 | Data pendidik dan tenaga kependidikan baru yang telah ditambahkan di PDDikti selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| 7 | Menerima, memverifikasi, memvalidasi, dan melakukan pemadanan data pendidik dan tenaga kependidikan baru dengan data induk kependudukan nasional atau data induk kepegawaian nasional melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |

| Penerbitan NUPTK | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | |
| 8 | <p>Hasil pemadanan dengan data induk kependudukan nasional dan/atau data induk kepegawaian nasional:</p> <p>a. Jika pemadanan dinyatakan valid, maka Walidata melanjutkan ke proses pemadanan dengan data induk pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Jika pemadanan dinyatakan tidak valid, maka permohonan penerbitan NUPTK dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</p> | | | | |
| 9 | Melakukan pemadanan dengan data induk pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan tidak terdapat duplikasi melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |

| Penerbitan NUPTK | | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|--|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | |
| 10 | <p>Hasil pemadanan dengan data induk pendidik dan tenaga kependidikan:</p> <p>a. Jika data pendidik dan tenaga kependidikan tidak ditemukan (tidak terdapat duplikasi), maka Walidata melanjutkan ke proses penerbitan NUPTK</p> <p>b. Jika data pendidik dan tenaga kependidikan ditemukan, maka pendidik dan tenaga kependidikan tersebut telah terdaftar</p> | | | | <pre> graph TD Start((6)) --> Decision{ } Decision -- "Tidak Ditemukan" --> Box1[] Decision -- "Ditemukan" --> Box2[] Box1 --> Box3[] Box2 --> Box3 Box3 --> End((7)) </pre> |
| 11 | Menerbitkan NUPTK melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| 12 | Melakukan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | | |
| 13 | Menyajikan informasi data pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki NUPTK melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |


| Penerbitan NUPTK | | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 14 | Mengintegrasikan data pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki NUPTK dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke aplikasi PDDikti | | | | |
| 15 | Menerima informasi NUPTK melalui aplikasi PDDikti | | | | |
| 16 | Menginformasikan NUPTK kepada pendidik dan tenaga kependidikan | | | | |
| 17 | Menerima informasi NUPTK | | | | |
| 18 | Selesai | | | | |

b) Mekanisme Penonaktifan

- (1) Kriteria penonaktifan NUPTK untuk pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - (a) meninggal dunia;
 - (b) telah beralih profesi menjadi bukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (c) telah beralih tugas menjadi bukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (d) mengajukan pengunduran diri/diberhentikan dengan hormat/diberhentikan dengan tidak hormat/selesai masa perjanjian kerja dari perguruan tinggi;
 - (e) mendapatkan sanksi pidana berkekuatan hukum tetap;
 - (f) mendapatkan sanksi administratif berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (g) berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian dinyatakan perlu dilakukan penonaktifan.

(2) Tahapan penonaktifan NUPTK sebagai berikut:

Gambar 30.




| Penonaktifan NUPTK | | | | |
|--------------------|---|------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 8 | Melakukan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | |
| 9 | Menyajikan informasi status penonaktifan NUPTK melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |
| 10 | Mengintegrasikan informasi status penonaktifan NUPTK dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke aplikasi PDDikti | | | |
| 11 | Menerima informasi status penonaktifan NUPTK melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 12 | Menginformasikan informasi status penonaktifan NUPTK melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 13 | Menerima informasi status penonaktifan NUPTK melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 14 | Selesai | | | |

c) Mekanisme Pengaktifan Kembali


- (1) Kriteria pengaktifan kembali NUPTK sebagai berikut: Pengaktifan kembali NUPTK dapat dilakukan untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang aktif kembali setelah:
 - (a) beralih tugas menjadi bukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (b) beralih profesi menjadi bukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (c) mengundurkan diri/dikeluarkan dengan hormat/selesai masa perjanjian kerja dari dengan perguruan tinggi; atau
 - (d) berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian dinyatakan dapat diaktifkan kembali.

(2) Tahapan pengaktifan kembali NUPTK sebagai berikut:

Gambar 31.



| Pengaktifan kembali NUPTK | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 7 | Menerima dan memeriksa permohonan pengaktifan kembali NUPTK melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 1 | |
| 8 | Hasil pemeriksaan permohonan pengaktifan kembali NUPTK: a. Jika NUPTK yang dimohonkan ditemukan, maka Walidata melanjutkan ke proses pemadanan dengan data induk kependudukan nasional dan/atau data induk kepegawaian nasional b. Jika NUPTK yang dimohonkan tidak ditemukan, maka permohonan pengaktifan kembali NUPTK dialihkan ke prosedur penerbitan NUPTK baru | | | 2 | |
| 9 | Melakukan pemadanan data pendidik dan tenaga kependidikan dengan data induk kependudukan nasional dan/atau data induk kepegawaian nasional melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| 10 | Proses penerbitan NUPTK baru sesuai mekanisme yang telah ditetapkan | | | | |



| Pengaktifan kembali NUPTK | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 11 | Hasil pemadanan dengan data induk kependudukan nasional dan/atau data induk kepegawaian nasional: a. Jika pemadanan dinyatakan valid, maka Walidata melanjutkan ke proses pengaktifan kembali NUPTK b. Jika pemadanan dinyatakan tidak valid, maka permohonan pengaktifan kembali dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | | | | |
| 12 | Mengaktifkan kembali NUPTK melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| 13 | Melakukan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan ke dalam basis data satu data untuk digunakan di aplikasi PDDikti | | | | |
| 14 | Menyajikan informasi status pengaktifan kembali NUPTK melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |


| Pengaktifan kembali NUPTK | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|------------------|--|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 15 | Mengintegrasikan informasi status pengaktifan kembali NUPTK dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke aplikasi PDDikti | | | | |
| 16 | Menerima informasi status pengaktifan kembali NUPTK melalui aplikasi PDDikti | | | | |
| 17 | Menginformasikan status pengaktifan kembali NUPTK kepada pendidik dan tenaga kependidikan | | | | |
| 18 | Menerima informasi pengaktifan kembali NUPTK | | | | |
| 19 | Selesai | | | | |

d) Mekanisme Pemutakhiran Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Kriteria pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - (a) pemutakhiran dikarenakan perubahan atau perbaikan terhadap data induk pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (b) pemutakhiran dikarenakan perpindahan atau mutasi internal di perguruan tinggi; atau
 - (c) pemutakhiran dikarenakan terdapat perselisihan terhadap data pendidik dan tenaga kependidikan.







(2) Tahapan pemutakhiran dikarenakan perubahan atau perbaikan terhadap data induk pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

Gambar 32.




| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|--|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Walidata |
| 6 | Menerima, memverifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi PDDikti | | | |
| 7 | Hasil verifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan : a. Jika permohonan dinyatakan valid, maka permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan dilanjutkan kepada Walidata b. Jika permohonan dinyatakan tidak valid, maka permohonan dikembalikan ke perguruan tinggi | | | |
| 8 | Permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dinyatakan valid di aplikasi PDDikti selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |
| | | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | |
| 9 | Menerima dan memeriksa permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan serta melakukan pemadanan dengan data kependudukan nasional dan/atau data kepegawaian nasional melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 3 |
| 10 | Hasil pemadanan dengan data kependudukan nasional dan/atau data kepegawaian nasional: A. Jika pemadanan dinyatakan valid, maka Walidata melanjutkan ke proses pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan B. Jika pemadanan dinyatakan tidak valid, maka permohonan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | | | | 4 Tidak Valid |
| 11 | Memutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | Valid 5 |








| Pemutakhiran Dikarenakan Perubahan atau Perbaikan Terhadap Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 12 | Menyajikan informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |  |
| 13 | Mengintegrasikan informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke aplikasi PDDikti | | | |  |
| 14 | Menerima informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi PDDikti | |  | | |
| 15 | Menginformasikan status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan | |  | | |
| 16 | Menerima informasi pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan |  | | | |
| 17 | Selesai |  | | | |

(3) Tahapan pemutakhiran dikarenakan perpindahan atau mutasi internal di perguruan tinggi sebagai berikut:

Gambar 33.




| Pemutakhiran Dikarenakan Perpindahan Atau Mutasi Internal Di Perguruan Tinggi | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Dosen/ Pengajar Nondosen | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 6 | Permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dinyatakan valid di aplikasi PDDikti selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| 7 | Menerima, memverifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan dikarenakan perpindahan atau mutasi internal | | | | |
| 8 | <p>Hasil verifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan:</p> <p>a. Jika permohonan dinyatakan valid, maka Walidata melanjutkan ke proses pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Jika permohonan dinyatakan tidak valid, maka permohonan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</p> | | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Perpindahan Atau Mutasi Internal Di Perguruan Tinggi | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Dosen/ Pengajar Nondosen | Perguruan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 9 | Memutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |  |
| 10 | Menyajikan informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |  |
| 11 | Mengintegrasikan informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke aplikasi PDDikti | | | |  |
| 12 | Menerima informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi PDDikti | |  | | |
| 13 | Menginformasikan status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan | |  | | |
| 14 | Menerima informasi pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan |  | | | |
| 15 | Selesai |  | | | |






(4) Tahapan pemutakhiran dikarenakan terdapat perselisihan terhadap data pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

Gambar 34.



| Pemutakhiran Dikarenakan Terdapat Perselisihan Terhadap Data Dosen atau Pengajar Nondosen | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Dosen/ Pengajar Nondosen | Perguruan Tinggi Tujuan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 6 | Menerima, memverifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi PDDikti | | | | |
| 7 | Hasil verifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan: a. Jika permohonan dinyatakan valid, maka permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan dilanjutkan kepada Walidata b. Jika permohonan dinyatakan tidak valid, maka permohonan dikembalikan ke perguruan tinggi tujuan | | | | |
| 8 | Permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dinyatakan valid di aplikasi PDDikti selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Terdapat Perselisihan Terhadap Data Dosen atau Pengajar Nondosen | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|----------|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | |
| | | Dosen/ Pengajar Nondosen | Perguruan Tinggi Tujuan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Walidata |
| 9 | Menerima, memverifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan | | | | |
| 10 | Hasil verifikasi, dan memvalidasi permohonan pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan: a. Jika permohonan dinyatakan valid, maka Walidata melanjutkan ke proses pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan b. Jika permohonan dinyatakan tidak valid, maka permohonan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | | | | |
| 11 | Memutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| 12 | Menyajikan informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |

| Pemutakhiran Dikarenakan Terdapat Perselisihan Terhadap Data Dosen atau Pengajar Nondosen | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | | | Walidata |
| | | Dosen/ Pengajar Nondosen | Perguruan Tinggi Tujuan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | |
| 13 | Mengintegrasikan informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan dari aplikasi Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke aplikasi PDDikti | | | |  |
| 14 | Menerima informasi status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan melalui aplikasi PDDikti | |  | | |
| 15 | Menginformasikan status pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan kepada Dosen/Pengajar Nondosen | |  | | |
| 16 | Menerima informasi pemutakhiran data induk pendidik dan tenaga kependidikan |  | | | |
| 17 | Selesai |  | | | |

- c. Pembaharuan Data Semester Lampau
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaharuan data semester lampau ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan Data
 - a. Proses pemeriksaan data dapat berjalan bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui pengaplikasian pemeriksaan pintar (*smart check*).
 - b. Pemeriksaan data pendidikan tinggi meliputi:
 - 1) Verifikasi
Verifikasi merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dari Data dengan membandingkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Mekanisme verifikasi sebagai berikut:
 - a) Verifikasi terhadap data yang telah diinput ke dalam sistem elektronik; dan
 - b) Verifikasi dilakukan menggunakan sistem elektronik yang ditetapkan oleh Walidata.
 - 2) Validasi
Validasi merupakan proses untuk memeriksa Data sesuai dengan Standar Data dan Metadata dengan parameter lengkap, wajar, dan berintegritas/utuh.
Mekanisme validasi sebagai berikut:
 - a) validasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yang terdiri atas:
 - (1) validasi otomatis yang disematkan dalam sistem elektronik; dan
 - (2) validasi manual sesuai dengan standar data dan metadata.
 - b) validasi dilakukan menggunakan sistem elektronik yang ditetapkan oleh Walidata.
 - c. Data yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi dikembalikan ke perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.
 - d. Data yang telah diperbaiki oleh perguruan tinggi, dikumpulkan kembali oleh Produsen Data dan diperiksa oleh Walidata sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan prinsip Satu Data.
 4. Penyebarluasan Data
 - a. Penyebarluasan
 - 1) Penyebarluasan Data dan Informasi dilakukan oleh Walidata pada portal data Kementerian dan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Portal data Kementerian berada pada laman data.kemdikbud.go.id.
 - b. Pemanfaatan
Pemanfaatan Data dan Informasi dikoordinasikan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Data
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data dilaksanakan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001